

PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN INDIA

by Lestia Inggrid Maharani

Submission date: 06-Dec-2023 02:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2249820036

File name: Jurnal_Lestia_Inggrid_M.docx (20.68K)

Word count: 1917

Character count: 12893

PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN INDIA

Lestia Ingrid Maharani, Wiwik Afifah

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan dengan kategori *extra ordinary crimes* yaitu kejahatan luar biasa. Salah satu jenis tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Pada perkembangan saat ini gratifikasi bukan pemberian barang mewah atau uang, fasilitas penginapan, pinjaman tanpa bunga dan sebagainya namun saat ini telah disajikan dengan jasa pelayanan seksual yang digunakan sebagai gratifikasi pelayanan seksual terhadap penyelenggara negara. Pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia pada Pasal 12B Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian penjelasan belum secara tegas mengatur sanksi kepada para pihak gratifikasi seksual. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui perbandingan pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia dan India. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan gratifikasi seksual di India lebih tegas dibandingkan dengan pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia, karena India telah berani memasukkan gratifikasi seksual kedalam undang-undang tindak pidana korupsinya.

Kata Kunci : *Korupsi, Gratifikasi, Gratifikasi Seksual*

1. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan serius yang menjadi penghalang kemajuan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Perbuatan korupsi dan praktik terkaitnya seperti kolusi dan suap menjadi penghalang utama dalam upaya memajukan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Disamping itu, penyalahgunaan kekuasaan di lembaga pemerintahan untuk kepentingan individu masih menjadi praktik umum di antara para birokrat. Konsep definisi mengenai korupsi telah dideskripsikan secara jelas pada 13 pasal dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK.

Penyebab kemiskinan di banyak negara adalah korupsi, termasuk Indonesia, sehingga korupsi harus dihukum lebih dari sekedar penjara. Selain pidana penjara, penting

juga bagi pelaku korupsi untuk dihukum dengan membayar ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kejahatan yang mereka lakukan, hal ini merupakan bentuk tambahan dari hukuman yang layak bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.

UU No. 20 Tahun 2001 telah memberikan penjelasan mengenai korupsi dalam 13 Pasal. Menurut 13 pasal ini, jenis korupsi dibagi menjadi 30 bentuk kejahatan, tetapi dapat digolongkan, sehingga menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Suap menyuap
2. Pemerasan
3. Benturan kepentingan dalam pengadaan
4. Kerugian keuangan negara
5. Gratifikasi
6. Perbuatan curang
7. Penggelapan dalam jabatan

Soejono Karni berpendapat bahwa dampak dari tindak pidana korupsi sangat kompleks. Hal tersebut mencakup kerusakan pada struktur sosial masyarakat, biaya ekonomi yang tinggi dan kesulitan mencapai efisiensi, timbulnya berbagai masalah sosial, penderitaan yang dialami sebagian besar masyarakat dalam berbagai sector seperti ekonomi, administrasi, politik, dan hukum [4]. Semua ini pada akhirnya berdampak pada rasa apatis, sikap frustrasi, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang memiliki dampak yang bertentangan dengan pembangunan yang diinginkan. Perturan terkait korupsi telah diatur dengan jelas di Indonesia yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK (UU TPK). Komitmen untuk memerangi korupsi adalah dasar utama dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Korupsi adalah permasalahan serius bagi Indonesia, menimbulkan citra negative bagi negara dan seluruh masyarakat Indonesia.

UU No. 20 Tahun 2001, mengatur gratifikasi yang diberikan kepada pejabat negara dan pegawai negeri, gratifikasi menjadi elemen kunci dalam mekanisme serta sistem pertukaran hadiah. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat. Mereka ingin memahami maksud dari gratifikasi, apakah hal tersebut berbeda dengan pemberian hadiah dalam kehidupan sehari-hari, dan segala

gratifikasi yang pejabat negara terima apakah suatu yang pelanggaran hukum. Selain itu, mereka juga ingin mengetahui jenis-jenis gratifikasi yang dilarang dan yang diizinkan menurut hukum.

Pasal 12B Ayat 1 memberikan penjelasan terhadap definisi gratifikasi pada konteks tersebut mencakup segala jenis pemberian, yang meliputi pemberian uang, barang, dan fasilitas lainnya. Penerimaan hadiah atau gratifikasi bisa didalam dan di luar negeri serta bisa melakukannya menggunakan atau tanpa penggunaan sarana elektronik. Dalam perkembangan saat ini, pemberian hadiah bukan sebatas barang mewah dan uang, melainkan juga mencakup fasilitas penginapan, diskon, serta hal-hal lainnya. Selain itu, mulai berkembang dengan adanya pemberian hadiah tersebut dapat berupa jasa pelayanan seksual yang ditujukan pada bentuk pemberian kepada penyelenggara negara.

Pemberian layanan seksual ini pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa dengan pemberian atau gratifikasi lainnya, yaitu bertujuan mempermudah serta memengaruhi keputusan atau kegiatan, serta untuk memengaruhi kebijakan dari penyelenggara negara negara. Pada bagian penjelasan Pasal 12B Ayat (1), belum menjelaskan dengan spesifik tentang frasa “fasilitas lainnya”. Frasa tersebut menciptakan ketidakjelasan mengenai bentuk gratifikasi yang termasuk di dalamnya. Jika dikaitkan dengan Pasal 12b ayat (1), kategori “fasilitas lainnya” dalam penjelasan tersebut memiliki keterbukaan interpretasi yang menciptakan ketidakpastian mengenai ruang lingkungannya sesuai pada ketentuan Pasal 12b ayat (1). Penerimaan hadiah tersebut dapat di dalam maupun diluar negeri, serta metode penerimaannya melibatkan sarana elektronik, menunjukkan ketidaktegasan dalam rumusan hukum dari penjelasan tersebut. Penjelasan dalam Pasal 12B Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 masih belum cukup tegas dalam mengatur kasus gratifikasi berupa layanan seksual, yang pada akhirnya tidak memberikan sanksi yang sesuai atau jelas bagi pelaku yang terlibat dalam pemberian layanan seksual sebagai gratifikasi.

Sistem hukum pidana India didasarkan pada Common Law, sedangkan Indonesia didasari sistem hukum Civil Law. Karena perbandingan hukum pidana melibatkan dua sistem yang berbeda diantara negara-negara, maka Indonesia dapat membandingkan regulasi terkait korupsi, termasuk gratifikasi seksual.

2. Metode Penelitian⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang mengeksplorasi prinsip-prinsip serta doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Metode penelitian ini yaitu perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dalam menjawab isu yang dihadapi. Sumber yang digunakan terdiri dari berbagai jenis materi hukum, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan ensiklopedia. Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui pencarian peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis dalam pendekatan preskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Undang-undang mengakui gratifikasi menjadi salah satu jenis tipikor.¹ Pasal 12 huruf b dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai gratifikasi terhadap pejabat negara. Gratifikasi bukanlah jenis kejahatan, melainkan penerima gratifikasi dianggap sebagai inti dari kejahatan tersebut. Pada UU tipikor, pembuktian gratifikasi merupakan suap atau kejahatan mengikuti prinsip pembalikan beban pembuktian. Menurut UU Pemberantasan TPK, pelaporan terhadap penerima gratifikasi kepada KPK maksimal 30 (tiga puluh) hari. Apabila tidak dilaporkan, gratifikasi ini akan menjadi bagian dari suap.

Gratifikasi merujuk pada pemberian hadiah atau imbalan oleh seseorang yang telah memperoleh layanan atau keuntungan dari individu yang terlibat atau berurusan dengan sebuah pemerintahan. Untuk melaporkan gratifikasi yaitu mencakup segala bentuk pemberian, yang mencakup uang, barang, berbagai fasilitas lainnya. Gratifikasi mencakup penerimaan di dalam ataupun diluar negeri. serta bisa dilaksanakan dengan atau tanpa sarana elektronik. Tidak hanya hukum nasional yang mengatur tentang gratifikasi, tetapi hukum internasional juga mengakui bahwa secara prinsip, pejabat publik tidak diperbolehkan menerima pemberian yang dapat menyebabkan konflik kepentingan.² Pasal 8 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) menegaskan hal ini dengan menginstruksikan negara-negara yang menjadi anggotanya untuk mengembangkan mekanisme yang memungkinkan pejabat public untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan diluar tugas resmi, pekerjaan, investasi, aset, dan penerimaan hadiah atau manfaat

yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Di Indonesia, praktik pemberian layanan seksual kepada pejabat bukanlah suatu fenomena baru. Pejabat negara sering kali menerima gratifikasi dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya. Kasus gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tidak jarang terjadi, tetapi mengenai gratifikasi seksual hingga sekarang belum ada yang dibawa ke pengadilan untuk di adili. Hal tersebut karena gratifikasi seksual berhubungan dengan kenikmatan seksual bukan kenikmatan berbentuk uang dan barang. Para penegak hukum menyatakan bahwa belum ada ketentuan yang jelas yang menangani kasus korupsi yang melibatkan gratifikasi dengan jenis seksual yang dijadikan sebagai layanan.

Pada bagian penjelasan Pasal 12B Ayat 1, bentuk-bentuk gratifikasi telah diuraikan, namun terdapat frasa "fasilitas lainnya" yang tidak dijelaskan secara rinci. UU Pemberantasan tipikor tidak menjelaskan mengenai maksud pasti terhadap frasa 'fasilitas lainnya'. KPK telah menerbitkan Buku Saku Memahami Gratifikasi namun juga belum menjelaskan dengan rinci mengenai arti atau ruang lingkup dari frasa fasilitas lainnya. Beberapa lembaga negara juga tidak secara khusus mengatur jenis gratifikasi yang termasuk dalam kategori frasa fasilitas lainnya dalam peraturan pengendalian gratifikasi. **Peraturan Menteri Keuangan No, 83/PMK.01/2015 Tahun 2015** mengenai **Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Keuangan**, fokus pada penjelasan berbagai jenis pemberian yang lebih memfokuskan pada barang, tanpa memberikan informasi tentang frasa fasilitas lainnya. Walaupun belum ada kasus yang dipakai oleh penuntut umum di Komisi Pemberantasan Korupsi, masih ada kesempatan untuk menjerat pejabat negara dan pegawai negeri dengan gratifikasi seksual.

Pada beberapa kasus korupsi, fenomena baru yang berkaitan dengan gratifikasi seks menjadi sorotan karena belum ada yang didakwa atau dituntut atas tuduhan tersebut. Berbeda dengan India, pada September 2018, India yang menjadi salah satu negara di Asia, memperbarui undang-undang korupsi dengan memasukkan gratifikasi seksual sebagai bagian dari definisi suap. Perubahan tersebut dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Pencegahan Korupsi. Dalam amandemen tersebut, selain gratifikasi seksual, bentuk suap lainnya meliputi pemberian keanggotaan di klub elit hingga hiburan mewah. Di India, sanksi untuk pelanggaran maksimal lima tahun penjara.

India telah mengatur gratifikasi seksual secara tegas yaitu dalam Pasal 354 E Undang-Undang Nomor XII Samvat 1989 dalam Ranbir Penal Code. Berdasarkan Pasal 354 E Ranbir Penal Code, undang-undang baru tersebut secara tegas melarang eksploitasi seksual terhadap perempuan oleh mereka yang memiliki otoritas, memiliki hubungan fidusia, atau pegawai negeri, demikian bunyi perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Administrasi Negara atau State Administration Council (SAC) yang dipimpin oleh mereka yang memiliki otoritas, memiliki hubungan fidusia atau oleh pegawai negeri. Undang-undang ini bertujuan untuk mengubah Ranbir Penal Code (RPC) negara bagian hukum pidana yang berlaku di Jammu dan Kashmir yang memasukkan pelanggaran khusus berdasarkan Pasal 354 E untuk mengatur pelanggaran 'sextortion' (praktik pemerasan uang atau layanan seksual) dari seseorang yang mengancam akan mengungkapkan bukti aktivitas seksualnya.

Gratifikasi seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan di India dimasukkan ke dalam istilah sextortion hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang menggunakan istilah gratifikasi seksual. India memperbarui undang-undang pencegahan korupsi dengan memasukkan gratifikasi seksual menjadi bagian jenis suap yang dilarang. Jika gratifikasi seksual di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam gratifikasi maka berbeda dengan India yang memasukkan gratifikasi seksual atau di India disebut dengan istilah sextortion ke dalam pasal pemerasan, serta perbedaan pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia dengan India yaitu terletak pada sanksi pidananya. Mengenai sanksi pidana kepada pelaku gratifikasi seksual di Indonesia jauh lebih berat yaitu pidana penjara dengan minimal ³ empat tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda minimal dua ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar rupiah. Berbeda dengan India, sanksi pidana pelayanan seksual tidak seberat sanksi di Indonesia yaitu terdapat pada Pasal 354 E RPC ayat 2) pelaku pemerasan dikenakan pidana penjara berat selama tiga tahun, tetapi maksimal lima tahun dan denda. Dalam peraturan gratifikasi seksual di India tersebut sanksi denda kepada pelaku gratifikasi seksual memang tidak disebutkan mengenai jumlah denda.

Mengenai beberapa perbedaan yang terdapat dalam pengaturan gratifikasi seksual di Indonesia dan pengaturan gratifikasi seksual di India terdapat beberapa persamaan. Subjek penerima gratifikasi seksual di India yang diatur pada Pasal 354 E UU No. XII Samvat 1989 dalam Ran Penal Code atau KUHP salah satu subyeknya adalah pegawai negeri dimana undang-undang baru tersebut secara tegas melarang eksploitasi seksual terhadap

perempuan oleh mereka yang memiliki otoritas, memiliki hubungan fidusia, atau pegawai negeri. Pegawai negeri di Indonesia juga menjadi subyek penerima gratifikasi seksual dimana peraturan gratifikasi di Indonesia pada ⁶ Pasal 12b Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa memberikan sesuatu kepada pejabat negara akan dianggap sebagai suap jika berkaitan pada posisi pekerjaannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

4. Kesimpulan

Perbedaan pengaturan gratifikasi seksual antara Indonesia dan India terlihat dalam sistem penjatuhan pidana, dimana dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia tidak secara tegas mengatur gratifikasi dalam bentuk pemberian pelayanan seksual, berbeda dengan india yang telah mengatur gratifikasi seksual secara tegas dalam UU tindak pidana korupsinya, serta perbedaannya serta terdapat dalam istilah pelayanan seksual, dimana Indonesia menggunakan istilah gratifikasi seksual sedangkan di negara India menggunakan istilah *sextortion*. Sedangkan persamaannya yaitu pada subjek penerima gratifikasi.

PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN INDIA

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kompasiana.com Internet Source	2%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%
4	pt.scribd.com Internet Source	1%
5	proceeding.unnes.ac.id Internet Source	1%
6	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
9	www.slideshare.net Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On